

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gubernur H.A. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan - Kode Pos. 30267 email: info@dpmptsp.palembang.go.id website: www.dpmptsp.palembang.go.id

SURAT IZIN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 440/IOPSS/026/DPMPTSP-PPK/2023

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA (IOPSMPS)

DASAR :

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 1821);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah (Berita Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- Memperhatikan:
 - Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta Saudara/i NURMILA MASTIATY HARAHAP Nomor Pendaftaran 9103.68.10.2023 tanggal 20 Oktober 2023
 - Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 026/RKM-IOPSS/DPMPTSP/2023 tanggal 30 Oktober 2023;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta yang ditetapkan dengan Surat Izin Walikota Palembang.

MENGIZINKAN:

KEPADA : Nama Penanggung Jawan

: NURMILA MASTIATY HARAHAP

Alamat Penanggung Jawab

: JL. SUDIRMAN NO. 115 RT. 005 RW. 008 KELURAHAN BAROS KECAMATAN

CIMAHI TENGAH KOTA CIMAHI

Jabatan Penanggung Jawab

: KETUA YAYASAN

UNTUK

- · Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta Baru, dengan data sebagai berikut:

 - 1. Nama Badan Penyelenggara ; SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KARTIKA II-I PALEMBANG

 - Alamat Badan Penyelenggara ; JL. RATU SIANUM NO. 30 RT. 030 RW. 006 KELURAHAN 3 ILIR KECAMATAN ILIR TIMUR II PALEMBANG
- 3. Nomor Akte Pendirian
- C.546.HT.03.01-TH 2007 ,,Nomor 11/Kep/8/1963 Tanggal 3 Agustus 1963 Surat Pesetujuan YKJ Pusat/Persit KCK Pusat dan Dep Diknas 038/Tanggal 1 Oktober
- 1974 Nomor:204116002053
- 4. Jenis Satuan Pendidikan
- : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA
- 5. Program
- KURIKULUM 2013 DAN KURIKULUM MERDEKA

Surat Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan seb:

- 1. Pemegang Izin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2. Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta yang baru;
- 3. Surat Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 4 Surat Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta akan ditinjau kembali dan disempumakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Palembang pada tanggal 31 Oktober 2023

a.n. Walikota Palembang Pit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PELAXANAN TERPADU SATU PINTU,

> AN SABAR M. STHOTANG. AP. Pembina TM

NIP. 197501251993111001

DPM-PTSP